

ANALISIS KINERJA PANWASLU DALAM PILKADA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015

Desri Zendra¹

Abstrak

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam prosesnya pemilu adalah wujud dari hak-hak rakyat untuk melaksanakan demokrasi, di Indonesia sendiri ada beberapa pemilu antara lain pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta yang terakhir Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada). Dalam pelaksanaan pemilu sendiri tidak terlepas dari pelanggaran karena disebabkan adanya dorongan kepentingan pihak-pihak tertentu untuk memenangkan kompetisi guna mencapai kekuasaan yang diinginkan dan apabila pelanggaran tersebut didiamkan yang terjadi adalah ketidakteraturan sistem yang disebabkan pencederaan hukum dan ujungnya akan terjadi tindakan yang anarki. Maka dari itu penulis rumusan masalah dari penelitian ini yaitu “Bagaimana kinerja panwaslu dalam pemilukada di Kabupaten Bantul tahun 2015”.

Dalam penelitian ini penulis memilih jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Unit analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah anggota panwaslu 3 (tiga) orang, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bawaslu DIY dan KPU Kabupaten Bantul.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa dari indikator Akuntabilitas, produktifitas dan pengukuran indikator kinerja panwaslu maka secara keseluruhan kinerja Panwaslu Kabupaten Bantul sudah cukup baik karena secara Nasional Panwaslu Kabupaten Bantul meraih urutan ke 3 (tiga) dalam kecepatan penyerahan laporan sedangkan ditingkat Provinsi Panwaslu Kabupaten Bantul mendapatkan juara umum karena Panwaslu Bantul terbaik dalam pengawasan, terbaik dalam pencegahan, terbaik dalam manajemen keuangan, terbaik dalam penanganan pelanggaran dan pengawasan TPS terbaik karena dapat melaporkan pencoblosan 2 (dua) kali dan panwascam terbaik dalam pencegahan terjadinya pelanggaran. Dan Panwaslu Kabupaten Bantul juga berhasil mengungkap sebuah kasus tentang netralitas ASN di Kabupaten Bantul itu di pertanyakan bahkan sampai direkomendasikan oleh PKN tingkat Nasional sehingga ada sekitar 15 (lima belas) pejabat di Bantul tersebut dilaporkan.

Kata Kunci: Kinerja, Panwaslu, Pilkada

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Email: desrizendra@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut paham demokrasi. Demokrasi pada hakekatnya merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Salah satu wujud dari penerapan demokrasi di Indonesia saat ini adalah pemberian hak sekaligus wewenang otonomi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam hal penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 5 “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Semakin menegaskan bahwa pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat sebagai pilar utama dalam sebuah pembangunan khususnya di tingkat daerah. Tiap-tiap daerah karena memiliki otonomi sendiri maka dipilih gubernur selaku kepala daerah yang berwenang terhadap masing-masing daerah otonomnya.

Perbedaan substansial antara UU No. 32 tahun 2004 dengan Undang-Undang Pemerintahan daerah sebelumnya adalah kedudukan kepala daerah yang proses pemilihannya dilaksanakan secara demokratis. Dasar konstitusional, pemilihan tersebut merujuk pada hasil perubahan kedua UUD 1945 pada pasal 18 ayat 4 menyatakan, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”.

Kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap kepala daerah tersebut, dengan melihat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah pasal 62, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam Undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah dan perangkat daerah.

Untuk mengawal jalannya masa kampanye baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan dibutuhkan badan untuk mengawasi proses demokrasi tersebut nama badan itu adalah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). UU nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu pasal 1, selain istilah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) diganti menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maka institusi pengawas ini berstatus sebagai instrumen yang bersifat permanen. Meskipun ketentuan permanen ini hanya berlaku untuk level pusat, yakni Bawaslu saja. Sedangkan level provinsi sampai dengan desa, tetap menggunakan istilah Panwaslu yang juga berarti bersifat *ad hoc*. Pasca disahkannya Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dimensi pengawasan pemilu mengalami perubahan. Setidaknya dalam konteks eksistensi, institusi pengawas pemilu

mengalami peningkatan. Kemudian setelah itu disempurnakan lagi melalui undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemilihan umum tetapi garis besar isi dari undang-undang tersebut kurang lebih saja dari undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang pemilu. Secara umum tugas panwaslu sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, yaitu: mengawasi setiap tahapan pemilu, menerima pengaduan/laporan pelanggaran dan menindaklanjuti serta menangani kasus-kasus pelanggaran terutama pelanggaran yang bersifat administratif dan merekomendasikan pada instansi yang berwenang untuk pelanggaran yang bersifat Pidana Pemilu.

Salah satunya bentuk pelanggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terjadi di Kabupaten Bantul pada saat pemilukada berlangsung pada pemilukada serentak tahun 2015 seperti di kutip pada harianjogja yaitu Koordinator Pemantau untuk Kabupaten Bantul, Firman Haryo Setyado mengatakan bahwa penataan bilik suara yang kurang pas maka seharusnya bilik suara tertutup dari umum supaya tim sukses tidak bisa mengontrol jumlah pemilih yang sudah ada, maka pelanggaran ini hampir terjadi disemua tempat. Hal ini bisa berakibat kerahasiaan pemilih tidak terjamin. Jadi sangat memungkinkan adanya pengawasan tim sukses untuk mengontrol jumlah pemilih. Pemanfaatan ini tentu bisa saja terjadi. Dugaan money politik juga terjadi di TPS 19, Potorono, Bantul. Di sini setelah ke luar dari TPS ada seorang ibu yang membagikan amplopan. Tahun lalu, saat pemilu legislatif di sini juga pernah dilakukan pencoblosan ulang. Alasannya karena TPS itu sangat terbuka memberikan amplopan.

Melihat peranan dari pada panwaslu ini sendiri kita sebagai masyarakat yang cakap politik dapat melihat bagaimana proses pelaksanaan pilkada tersebut dan pengawasan yang dilakukan. Kinerja dari panwaslu sendiri sepatutnya kita nilai sehingga nilai pengawasan itu dapat dirasakan atau hanya sekedar pengawasan yang bersifat formalitas saja. Tentunya tolak ukur penilaian itu sendiri melalui tugas dan fungsi yang ditentukan di dalam undang-undang nomor 15 tahun 2011 pasal 79 tentang penyelenggara pemilihan umum dimana didalamnya terdapat tupoksi dari panwaslu. Kemudian tanggung jawab yang dibebankan kepada panwaslu sendiri apakah sudah mampu meminimalisir pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Jadi kita tahu sejauh mana lembaga yang bernama panwaslu ini mengawasi jalannya pemilu dan apakah keberadaan panwaslu dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran pemilu terutama di Kabupaten Bantul ini sendiri. Undang-Undang mengamanatkan bahwa Panwaslu bukan sebagai lembaga eksekutor yang dapat melakukan eksekusi terhadap pelanggaran Pemilu yang terjadi. Panwaslu hanyalah satu-satunya pintu masuk penanganan terhadap pelanggaran pemilu. Dan sejauh ini hanya melaporkan saja pelanggaran-pelanggaran tersebut dan untuk ditindak sejauh ini belum ada tindakan dari pihak yang berwenang dalam menanggapi laporan dari panwaslu tersebut.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut akan hal itu dan akhirnya memilih judul untuk penulisan skripsi yaitu “Analisis Kinerja Panwaslu Dalam Pilkada Di Kabupaten Bantul Tahun 2015”

Kerangka Dasar Teori

Panwas Kabupaten/kota.

Panwaslu adalah Panitia Pengawas Pemilu yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota. Panwaslu dibentuk oleh Bawaslu sebagai Panitia untuk mengawasi pemilu di daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Panwaslu Provinsi dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 bersifat tetap sedangkan Panwaslu Kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai. (Abdullah Rozali, 2009:103)

Pengertian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Bagi suatu organisasi informasi tentang kinerja dapat berguna untuk menilai sejauh mana kinerja yang dilakukan suatu organisasi untuk mencapai kepuasan dan memenuhi harapan yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan kualitas. Dengan adanya penilaian dan informasi kinerja pada suatu organisasi diharapkan adanya perbaikan yang lebih terarah dan sistematis. Secara etimologis, kinerja adalah sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi, bisa juga berarti hasil kerja. Sehingga pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Fikri Saputra, 2014)

Sedangkan Menurut Widodo (2006:7) kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Dari definisi diatas maka dalam melakukan dan menyelesaikan suatu kegiatan harus diikuti dengan rasa tanggung jawab agar tercapainya tujuan yang diinginkan. (Widodo, 2006:7)

James B. Whittaker dalam bukunya “*the Government Performance Result Art of 1993*”, menyebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian atau sasaran (*goal and objective*) (Tim Asistensi pelaporan AKIP MODUL 3, 1999:5)

Pengertian Integritas

Dalam konteks sebagai penyelenggara Pemilu Legislatif 2014, integritas adalah bertindak konsisten sesuai dengan kebijakan atau undang-undang, kode etik, dan peraturan KPU. Singkatnya, memiliki pemahaman dan keinginan untuk

menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika tersebut, dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya.

Dari pengertian di atas, integritas adalah suatu pola pikir dan karakter yang sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku yang dihasilkan melalui proses yang panjang. Sebagai penyelenggara pemilu, selayaknya mempunyai integritas yang baik atau kalau perlu di atas rata-rata kebanyakan orang. Ini penting untuk dikemukakan. Agar profesi sebagai anggota KPU tetap bermartabat, seyogyanya harus bisa menunjukkan dua hal sikap terpenting, yaitu kemampuan menjauhi iming-iming partai politik yang berpotensi melahirkan kerja sama negatif dan sikap lebih mendahulukan kepentingan nasional, di atas kepentingan individu, kelompok, atau kecenderungan ideologis tertentu. (Moh. Sugihariyadi dan Joni Rahardjo, 2015:120)

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

Pemilukada adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. (Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.)

Pengertian Pemilu.

Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus menjamin suksesnya perjuangan orde baru. Yaitu tetap tegaknya Pancasila dan di pertahankannya Undang-Undang Dasar 1945. (Marsono,1996:2)

Pemilu merupakan suatu pencerminan dari sistem demokrasi, dengan dilakukannya pemilu dianggap dapat menyuarakan suara rakyat yang sesungguhnya. Di Negara-negara yang demokratis, pemilihan umum merupakan alat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dan sistem politik yang berlaku, oleh sebab itu pemberian suara pada saat pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik rakyat. (Sudijono sastroatmodjo,1995:7)

Definisi operasional

Definisi operasional merupakan indikator-indikator yang dibutuhkan penulis dalam penelitian yang digunakan untuk lebih mendeskripsikan tentang apa yang akan diteliti. Indikator kinerja panwaslu yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu Akuntabilitas, Produktifitas dan pengukuran indikator kinerja yang mana setiap indikator tersebut terbagi atas beberapa sub bagian yaitu:

a) Akuntabilitas.

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan, panwaslu berkewajiban untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu supaya pelanggaran yang terjadi dapat di minimalisir.
 2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan. Sebagai satu-satunya saluran menerima laporan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu, atau dalam kalimat lain, tanpa lewat jajaran pengawas pemilu, maka pelanggaran pemilu tidak bisa diproses.
 3. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang peneraan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung.
 4. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan.
 5. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan.
- b) Produktifitas.
1. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana. Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh pengawas pemilu, laporan yang mengandung unsur pelanggaran administrative diteruskan ke KPU, dan laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik.
 2. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti. Jika terjadi pelanggaran administrasi maka diteruskan kepada KPU sesuai tingkatannya untuk ditindaklanjuti sebagaimana semestinya.
 3. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan kepada instansi yang berwenang. Sesuai Pasal 130 Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 Pengawas Pemilu meneruskan temuan yang merupakan pelanggaran administrasi kepada KPU dan pelanggaran yang mengandung unsur pidana kepada penyidik.
 4. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- c) Pengukuran Indikator Kinerja.
1. Produktifitas, Suatu kinerja atau prestasi kerja yang baik maka suatu organisasi dalam hal ini Panwaslu Kabupaten Bantul dalam keadaan yang seimbang dalam produktifitasnya, baik itu masukan atau keluaran. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya para aparatur dapat bekerja secara efektif dan efisien.
 2. Profesional, Dalam organisasi juga dibutuhkan profesional karena profesional menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh para pengelola organisasi, karena semakin tumbuhnya kompleksitas masalah-masalah yang ada

dalam masyarakat maka aspek profesional sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi tersebut.

Metode Penelitian.

Menurut Winarno (2003:10) Secara sederhana Metode adalah suatu kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Dalam suatu acuan kerangka acuan yang spesifik, harus dapat diukur dengan tepat, dan harus diamati pula pada suatu fakta yang dapat dikaitkan dengan fakta-fakta lain yang relevan.

Dalam penelitian ini penulis memilih jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Unit analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah anggota panwaslu 3 (tiga) orang, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bawaslu DIY dan KPU Kabupaten Bantul.

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis yang diperoleh dari penelitian mengenai Analisis Kinerja Panwaslu Dalam Pilkada Di Kabupaten Bantul Tahun 2015. Dalam penelitian ini penulis mempunyai 3 (tiga) indikator yang akan di jabarkan yaitu pertama, peneliti akan menyajikan data tentang kinerja akuntabilitas Panwaslu yaitu mengawasi tahapan penyelenggaraan pilkada di wilayah Kabupaten/Kota, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan, mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota yang terbukti mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pemilu, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan.

Kedua, peneliti akan menyajikan data tentang kinerja produktifitas Panwaslu yaitu menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana, menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti, meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan kepada instansi yang berwenang, dan menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Yang ketiga yaitu pengukuran indikator kinerja Panwaslu yaitu Produktifitas dari jajaran Panwaslu Kabupaten Bantul dan profesional jajaran Panwaslu Kabupaten Bantul.

Kinerja Akuntabilitas

Mengawasi tahapan penyelenggaraan pilkada di wilayah Kabupaten/Kota.

Pengawasan cara lain yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Bantul dengan cara melakukan pengawasan secara langsung di lapangan yang dilakukan oleh

ketua Panwaslu, Pengawas Kecamatan maupun Pengawas tingkat Desa sehingga suatu pengawasan itu bisa efektif dilaksanakan dan Panwaslu Kabupaten Bantul juga mendapatkan informasi mengenai pelanggaran dari masyarakat dan organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Bantul itu sendiri.

Adapun tahapan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Bantul ada 10 (sepuluh) sasaran dalam mengawasi pemilukada, namun Panwaslu Bantul lebih fokus terhadap 5 (lima) tahapan. Karena ke-lima tahapan tersebut sangat rentan terhadap pelanggaran adapun 5 (lima) tahapan tersebut yaitu:

1. pemuktahiran data pemilih yakni Panwaslu Bantul mencermati daftar pemilih sementara yang kemudian menjadi daftar pemilih tetap. Kegiatan ini untuk memperbarui data pemilihan berdasarkan DP4 dari Pemerintah Daerah dan berdasarkan daftar pemilih dari pemilu atau pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusun DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
2. Pendaftaran pasangan calon, dimana ketepatan jadwal pencalon, kelengkapan dokumen dan keabsahan dokumen menjadi mekanisme pengawasan.
3. Masa kampanye yang mana masa kampanye ini rentan dengan pelanggaran alat peraga dan lainnya. Dalam mengawasi pelaksanaan kampanye meliputi kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pelaksanaan kampanye pemilu dan kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu.
4. Pada masa tenang dimana masa tenang ini dilakukan setelah 3 (tiga) hari masa kampanye. Masa tenang ini biasanya dijadikan sebagai kampanye tertutup yang dilakukan pendukung pasangan calon.
5. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan. Kegiatan Panitia Pengawas Pemilu dalam mengawasi jalannya proses pemungutan suara dalam rangka mewujudkan terselenggaranya tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang berkualitas, tepat prosedur, dan berkeadilan, perlu untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan transparan dan disaksikan oleh pihak yang berkepentingan.

Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap perundang-undangan mengenai pemilihan.

Panwaslu dalam penerimaan laporan pelanggaran Pilkada telah melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang ada. Bagi Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya dapat mengetahui adanya pelanggaran Pilkada karena adanya pemberitahuan (laporan) atau temuan sendiri pada waktu melaksanakan fungsi pengawasan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Selain diberikan wewenang untuk menerima laporan pelanggaran Pilkada, Pengawas Pilkada juga diberikan kewajiban untuk menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran administrasi pemilu yang diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota yang terbukti mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pemilu.

Bahwa Jika di lapangan ada indikasi atau tindakan dari teman-teman penyelenggara itu mengakibatkan terganggunya proses pemilihan maka jajaran Panwaslu akan memberikan rekomendasi ke KPU kalau pelanggaran itu dilakukan oleh jajaran dari KPU, sebaliknya juga berlaku bagi jajaran Panwaslu jika terbukti melakukan tindakan yang mengarah ke hal seperti itu tetapi apabila pelanggaran itu adakaitannya dengan aduan DKPP maka mereka jajaran pengawas melaporkan langsung ke Bawaslu Pusat supaya ditindaklanjuti karena prosedurnya sudah diatur seperti itu.

Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu.

Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul sudah menjalankan tugas dan kewenangan lain seperti melakukan sosialisasi terhadap stakeholder maupun sosialisasi ke masyarakat, supaya masyarakat itu memahami apa fungsi dan bentuknya Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslu) dan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah seperti Kepala SKPD, organisasi-organisasi yang ada di Wilayah Kabupaten Bantul seperti lembaga-lembaga LSM, Kelompok Pemuda, Kelompok Agama, Tokoh Masyarakat, Mahasiswa, sekolah, KNPI, dan relawan pengawas dan setelah itu mereka dalam hal ini Panwaslu Kabupaten Bantul mengajak sama-sama membantu dalam proses pengawasan termasuk Mahasiswa. Hasil dari sosialisasi yang dilakukan untuk kepala SKPD yang datang kadang hanya dari perwakilan saja namun untuk pemilih pemula sebanyak 17 kecamatan di Kabupaten Bantul semuanya dapat hadir pada sosialisasi, untuk orsos, ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, Mahasiswa dan KNPI relawan semua terlaksana dengan baik. Kemudian kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) juga meneruskan laporan diluar dugaan pelanggaran Pemilihan seperti netralitas ASN yang bukan menjadi wewenang dari jajaran Panwaslu maka di teruskan ke pihak yang terkait.

Kinerja Produktifitas.

Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana.

Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh pengawas pemilu, laporan yang mengandung unsur pelanggaran administrative diteruskan ke KPU, dan laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik. Pada pemilu tahun 2015 ada tambahan tugas yang baru buat Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) yaitu Panwaslu berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa yang tidak mengandung unsur pidana akan diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) karena itu sudah menjadi kewajiban dari Panwaslu Kabupaten Bantul tetapi bukan sengketa tentang hasil Penyelenggaraan namun sengketa tentang proses Penyelenggaraan sedangkan pada

Pemilukada tahun 2015 di Kabupaten Bantul disana tidak ada ditemukannya Pelanggaran tentang sengketa.

Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

Jika di lapangan terjadi pelanggaran administrasi maka Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) Kabupaten Bantul akan meneruskan kepada KPU sesuai tingkatannya untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Setiap laporan yang masuk itu semuanya diproses di Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bantul setelah itu baru mereka menyimpulkan bahwa pelanggaran itu dalam bentuk apa, kalau pelanggaran administrasi akan mereka rekomendasikan ke KPU kalau pelanggaran bentuk lain kita serahkan ke pihak yang terkait sedangkan pelanggaran pidana akan di teruskan ke Polisian dan Kejaksaan.

Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan kepada instansi yang berwenang.

Panwaslu Kabupaten Bantul juga berkewajiban untuk meneruskan setiap temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan mereka kepada pihak yang terkait. Bahwa setiap temuan pelanggaran yang ada di Kabupaten Bantul yang bukan menjadi kewenangan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) maka akan diteruskan kepada pihak yang terkait dan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait, seperti pelanggaran administrasi akan di teruskan ke KPU Kabupaten Bantul, pelanggaran tindak pidana akan diteruskan kepada kepolisian dan kejaksaan sedangkan pelanggaran kode etik akan diteruskan kepada DKPP. Jadi menurut saya Dalam hal ini kinerja Panwaslu sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Setiap laporan maupun temuan pelanggaran yang terdapat pada saat pemilukada di Kabupaten Bantul semuanya di proses di jajaran Panwaslu. semua temuan dan laporan itu diteruskan langsung kepada Bawaslu DIY supaya ditindaklanjuti dengan cepat dan kemudian laporan tersebut di teruskan kepada DKPP supaya ditindaklanjuti karena mereka yang lebih berwenang dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut.

Pengukuran Indikator Kinerja.

Produktifitas dari jajaran Panwaslu.

Kinerja Panwaslu Kabupaten Bantul itu sudah Efektif dan Efesien dengan anggaran yang paling kecil dibandingkan dengan kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan di DIY tetapi mereka bisa berhasil dalam bekerjanya, mereka juga berhasil

mengangkat sebuah kasus ke level Nasional mereka dalam bekerja sudah sangat baik sekali dan sangat kompak dalam bekerjanya.

Profesional jajaran Panwaslu Kabupaten Bantul.

Dalam organisasi juga dibutuhkan profesional karena profesional menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh para pengelola organisasi, karena semakin tumbuhnya kompleksitas masalah-masalah yang ada dalam masyarakat maka aspek profesional sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi tersebut. Menurut penulis bahwasanya kinerja jajaran panwaslu kabupaten bantul itu secara umum sudah cukup profesional karena mereka dalam hal ini jajaran panwaslu sudah memahami semua aturan dan melaksanakan sesuai peraturan yang ada sehingga mereka layak mendapatkan nilai angka sebesar 8,5 dari Pimpinan Bawaslu DIY.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Panwaslu Kabupaten Bantul sudah cukup baik dilihat dari prestasinya Panwaslu Bantul mendapatkan juara umum pada saat penilaian yang dilakukan oleh Bawaslu DIY diantara kabupaten lain yang menyelenggarakan pemilu pada tahun 2015 karena secara Nasional Panwaslu Kabupaten Bantul meraih urutan ke 3 (tiga) dalam kecepatan penyerahan laporan sedangkan ditingkat Provinsi Panwaslu Kabupaten Bantul mendapatkan juara umum karena Panwaslu Bantul terbaik dalam pengawasan, terbaik dalam pencegahan, terbaik dalam manajemen keuangan, terbaik dalam penanganan pelanggaran dan pengawasan TPS terbaik karena dapat melaporkan pencoblosan 2 (dua) kali dan panwascam terbaik dalam pencegahan terjadinya pelanggaran. Selain itu Panwaslu Kabupaten Bantul sudah berhasil dalam melakukan setiap tugasnya yang diatur dalam peraturan Bawaslu, peraturan KPU, maupun peraturan dari undang-undang. Sehingga setiap permasalahan yang ada dilapangan akan langsung di proses di Panwaslu lalu mereka meidentifikasi pelanggaran tersebut setelah itu mereka akan simpulkan pelanggaran itu dalam bentuk apa, kalau pelanggaran administrasi maka akan mereka teruskan ke KPU, dan pelanggaran pidana akan mereka teruskan ke kepolisian maupun kejaksaan. Dan dalam hal menindaklanjuti pelanggaran tersebut Panwaslu melakukan prosedur yakni penerimaan laporan, temuan, kajian klarifikasi, rekomendasi dan saran perbaikan sesuai pelanggaran yang dilakukan seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana, pelanggaran kode etik dan pelanggaran sengketa pemilu.

Daftar Pustaka

- Abdullah, R. (2009). *Mewujudkan Pemilu Yang lebih berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Agustino, L. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bima Aksara.
- Efendi, S., & Singaribuan, M. (1988). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Gramedia.
- Fikri Saputra. (2014) *Pengaruh Kinerja KPU Terhadap Pencegahan Golput Di Kabupaten Bantul Pada Pemilu Legislatif*. Yogyakarta.
- Firmanzah. (2010). *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik- Pembelajaran Politik Pemilu*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Haboddin, M. (2009). *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia The Indonesian Power For Democracy*. Yogyakarta.
- Marsono. (1996). *Pemilihan Umum 1997 (Pedoman, Peraturan, dan Pelaksanaan)*. Yogyakarta: Djambatan.
- M.Ghaffar, J. (2013). *Demokrasi dan Pemilu Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mahfud, M. M. (2011). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud, M. M. (2010). *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh. Sugihariyadi dan Joni Rahardjo. (2015). *Menakar Profesionalisme Penyelenggaraan Pemilu 2014 Di Kota Garam: Analisis Kepemimpinan, Integritas, Independensi, Dan Kompetensi Kepemiluan* ADDIN, Vol. 9, No. 1. Diakses dari <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/download/609/622> tanggal 12 Mei 2017 jam 15:07 WIB
- Nasution, S (2001). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sukanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudijono, S. (1995). *Pilaku Politik*. Semarang: IKIP, Semarang Press
- Thaib, D., & Huda, N. (1992). *Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII.
- Widodo. (2006). *Kontrol Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik*, Gramedia Yogyakarta
- Zamroni. (1992). *Pengantar Pembangunan Teori Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.